BAB II

LANDASAN TEORI

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

2.1.Kawasan Berikat

2.1.1.Pengertian Kawasan Berikat

a. Suatu kawasan industri yang memproduksi barang-barang untuk tujuan Ekspor.

b. Semua Kawasan Berikat dibawah naungan BUMN(badan usaha milik negara).

c. Terhadap Kawasan Berikat diterapkan ketentuan-ketentuan dan fasilitas-fasilitas khusus dibidang Ekspor dan Impor.

Contoh:Kawasan Berikat Rungkut,Batam.

2.1.2.Ketentuan Kawasan Berikat dibidang Ekspor dan Impor

a. Barang yang datang dari Kawasan Berikat yang masuk kedaerah Indonesia lainnya dikenakan bea masuk.

b. Semua barang yang datang dari negara lain atau bagian dari daerah Indonesia lainnya tidak dikenakan bea masuk.

c. Untuk mendatangkan barang Impor kedaerah Kawasan Berikat,maka Importir harus mengisi daftar B/BZ.

d. Kawasan Berikat mempunyai Bea dan Cukai sendiri .

e. Perusahaan yang berada di Kawasan Berikat wajib melaporkan hasil pengeluaran dan pemasukan dalam jangka tiga bulan sekali ke Bea dan Cukai.

2.2.Impor

2.2.1.Pengertian Impor

Berdasarkan Undang-undang Devisa No.32 tahun 1964 pasal 1 ad. 8;Impor adalah pemasukan barang-barang dari luar Indonesia ke dalam peredaran.

Berdasarkan pasal diatas Menteri Perdagangan membuat ketentuan antara lain;Perdagangan Impor adalah perdagangan dengan cara memasukan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam daerah Pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2.Prosedur Impor

g. Terjadinya persetujuan jual beli antara *seller* dan *buyer*(sales contract).

h. *Buyer*(*importir*) membuka *letter of credit* melalui *opening bank*(bank pembuka).

c. *Opening bank* (bank pembuka) memberitahukan kepada *advising bank* (bank penerus) tempat domisili *seller*.

d. *Advising* bank memberitahukan kepada *seller* (penjual) selaku *beneficiary* (Eksportir) atas pembukaan *letter of credit* tersebut.

e. *Seller* menyiapkan barang,selanjutnya melalui *freight forwarder* atau langsung untuk *booking* (menyewa) kapal dan *clearence* dengan *customs*.

f. *Seller* melengkapi *shipping documents* (surat pengapalan),wesel dan diserahkan *advising bank* untuk meminta pembayaran.

g. *Advising bank* mengirimkan *shipping documents* kepada *opening bank.*

h. *Opener* (pembuka) menebus documents,menyerahkan PIUD (pemberitahuan barang Impor untuk dipakai) kepada *opening bank* (bank devisa),selanjutnya membayar pungutan pabean di bank devisa.

i. Importir atau *opener* melalui EMKL (ekspedisi muat kapal laut) menyerahkan surat tanda setoran pungutan pabean berikut *invoice* asli dan *shipping documents* lainnya kepada kepala hangar Bea dan Cukai selanjutnya kepala hangar akan menerbitkan surat jalan.

j. Buyer atau importir melalui EMKL menyerahkan asli *shipped bill of loading*,maka pengangkut barang (carrier) akan menerbitkan *delivery order* (jadwal keberangkatan),selanjutnya barang diangkut kegudang pemilik barang.

Catatan:

Importir yang berada di Kawasan Berikat tidak dikenakan Bea masuk oleh Bea dan Cukai apabila mengimpor suatu barang.

2.3.Ekspor

2.3.1.Pengertian Ekspor

Pengertian Ekspor secara umum adalah penjualan/pengapalan keluar negeri,untuk keperluan negara-negara di luar negeri.

Menurut Undang-undang No.32/1984.Ekspor adalah pengiriman barang ke luar Indonesia dari peredaran bebas(adalah kebalikan dari Impor ;pemasukan barang-barang dari luar Indonesia ke dalam peredaran).

Dan menurut Undang-undang pajak No.8/1984 (berlaku 1 Januari 1984).Ekspor adalah semua kegiatan mengeluarkan barang ke luar daerah pabean.

2.3.2.Prosedur Ekspor

a. Terjadinya persetujuan antara *seller* dan *buyer*(*sales contract*).
b. *Buyer* membuka *L/C* melalui *opening bank*.
c. *Opening bank* memberitahukan tentang pembukaan *L/C* melalui *advising bank* pada *seller*.
d. *Advising bank* memberitahukan kepada *seller* selaku *beneficiary* atas pembukaan *L/C* tersebut.
e. Pada waktu *seller* menyelesaikan pemberitahuan Ekspor barang kepada *advising bank* dengan melampirkan pra lkp-E (laporan kebenaran pemeriksaan-Ekspor).
f. PEB (pemberitahuan Ekspor barang). Yang ditandasahkan bank devisa dengan mencantumkan tanggal pendaftarnya dan menomorinya.
g. PEB diserahkan pada Bea dan Cukai melalui atau tanpa EMKL.

h. Setelah fiat muat(ditandatangani) oleh bagian hangar Bea dan Cukai pihak *seller* telah dapat memuat barangnya kekapal yang telah ditetapkan.

i. *Seller* selaku *shiper* yang mengurus pengapalan paling lambat 3 X 24 jam telah menerima *Bill of Lading* dari pengangkut.

j. *Seller* menerima pembayaran sesuai dengan persyaratan *L/C.*

k. Setelah bank melaksanakan dokumen-dokumen yang diperlukan dikirim ke *opening bank.*

l. *Buyer* atau *opener*(pembuka*) L/C* setelah menerima pemberitahuan dari *opening bank* bahwa dokumen sesuai dengan *L/C* yang bersangkutan telah diterima melaksanakan penyelesaian pembayaran(menebus dokumen).

m. *Buyer* menerima dokumen dari *opening bank.*

n. *Buyer* menyelesaikan pembebasan barang kepada Bea dan Cukai(kepala hangar) melalui EMKL atau *forwarding agent.*

o. Penyelesaian dengan Bea dan Cukai tanpa melalui EMKL atau *forwarding.*

p. Atas ijin Bea dan Cukai (kepala hangar) dengan fiat keluar,*buyer* menyelesaikan penerimaan muatan dengan pengangkut dan barang boleh memasuki daerah pabean atau daerah perairan bebas.

Catatan:

a. Bila *buyer* adalah Indonesia dalam dokumen *L/C* harus ada LKP(laporan kebenaran pemeriksaan).

b. Perusahaan yang berada di Kawasan Berikat apabila menjual barangnya ke daerah pabean Indonesia lainnya dikenakan bea masuk.

c. PT.KITM bila mengekspor barang,mereka mengajukan permohonan bahwa tidak bisa menghitung *local content*(untuk dihitung bea masuk) ke Bea dan Cukai,tetapi mereka membayar sebesar 10% dari seluruh barang yang diekspor.

d. PT.KITM bila mengekspor tidak menggunakan quota(jatah yang diberikan oleh negara),karena pasarannya sudah kuat maka harga pasarannya tidak dapat direndahkan oleh negara pengimpor.

2.4.Sub Kontrak

2.4.1.Pengertian Sub Kontrak

Sub kontrak adalah kerja sama satu perusahaan dengan perusahaan lain atau penyerahan sebagian order keperusahaan lain dikarenakan masalah teknis seperti masih terbatasnya kapasitas produksi perusahaan yang memberikan sub kontrak sedangkan permintaan melebihi kapasitas produksi perusahaan tersebut.

2.4.2.Prosedur Sub Kontrak

Contract agreatment(perjanjian jual beli) antara perusahaan yang memberi sub kontrak dengan perusahaan yang menerima sub kontrak adalah hal terpenting dalam melaksanakan sub kontrak untuk mengantisipasi kerugian dalam melanggar sub kontrak.

a) Perusahaan yang menerima sub kontrak diperiksa oleh Bea dan Cukai untuk mengetahui jumlah barang yang masuk untuk di sub kontrakkan ke perusahaan yang menerima sub kontrak

b) Perusahaan yang memberi sub kontrak membayar asuransi barang(garansi bank) yang akan di sub kontrakkan ke bank yang ditunjuk oleh Bea dan Cukai.Bea dan Cukai akan mengambil garansi bank apabila perusahaan melakukan pelanggaran seperti:

- Waktu penyelesaian melebihi yang telah ditentukan.
- Berat barang terjadi pengurangan atau penambahan berat tidak sesuai berat barang yang di sub kontrakkan yang melebihi batas toleransi.

c) Perusahaan yang memberi sub kontrak menyediakan catatan khusus untuk mencatat barang yang di sub kontrakkan.

d) Perusahaan yang memberi sub kontrak melaporkan dan menutup buku laporan setelah periode kontrak yang dimaksud selesai ke Bea dan Cukai.

Catatan:

PT.KITM melakukan sub kontrak untuk memenuhi kebutuhan Ekspor karena masih terbatasnya kapasitas produksi.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM